

**MENCARI FORMAT POLA KEMITRAAN INVESTASI
ANTARA KOPERASI DAN UMKM DENGAN USAHA BESAR**
(*SEARCHING FOR THE FORMAT PATTERNS OF INVESTMENT PARTNERSHIP :
COOPERATIVE-SMEs WITH LARGE BUSINESSES*)

Oleh : Suwandi

Abstrak

Kemitraan dan investasi merupakan dua hal yang penting di dalam usaha (*business*). Investasi merupakan akselerator bagi pertumbuhan, sementara kemitraan merupakan akselerator investasi antar pelaku usaha, yaitu Koperasi-UMKM dan Usaha Besar. Belajar dari *trend* investasi, baik dari sisi sebaran jumlah maupun sektor sasaran investasi, sangat potensial terjadi kerja sama kemitraan lintas pelaku usaha tersebut. Artikel ini memberikan landasan dasar, format pola dan tahapan bagaimana mengembangkan kemitraan investasi yang berhasil.

Kata Kunci : Kemitraan Investasi

Abstract

Partnerships and investment are the two things which are important in business. Investment is the accelerator for growth, meanwhile the partnership is an investment accelerator among business actors, i.e. Cooperative-SMEs and Large Businesses. Learning from the trends of investment, both in terms of distribution quantity and the target sectors of investment, the partnership across the business actors was found potential. This article provides a basic foundation, format patterns and stages of how to develop a successful investment partnership.

Keywords: Investment Partnership

I. Latar Belakang

Kemitraan dan investasi merupakan dua hal yang penting di dalam usaha (*business*). Kemitraan pada satu sisi merupakan suatu konsep aliansi strategis bisnis yang dalam implementasinya membutuhkan suatu kesetaraan dan independensi, kompetensi inti (*core competence*), adanya sesuatu yang dipertukarkan dan risiko serta manfaat (*benefit*) yang dapat dinikmati bersama. Konsep ini pada hakekatnya sejalan dengan kemitraan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, di mana

kemitraan merupakan suatu tautan keterkaitan, mempertukarkan suatu “kebutuhan” yang diikat dengan perjanjian (tertulis) atas dasar saling percaya, saling memperkuat dan saling memperoleh keuntungan.

Kemitraan di dalam praktik, mengutip pendapat Bappenas: 1) masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah pengusaha skala mikro, kecil dan menengah. Walaupun demikian para pihak yang bermitra itu merasakan adanya manfaat utama, berupa : a) manajemen usaha semakin efisien, b) permodalan semakin kuat,

* Dr. Suwandi, SE. MSi, adalah Dosen Universitas Bakrie (UB), Jakarta. Mantan Anggota Tim Penyusun UU 20/2008 tentang UMKM dan UU 17/2012 tentang perkoperasian. Anggota Majelis Pakar Dekopin 2014-2019.

c) pemasaran semakin luas, 2) 89% usaha mikro dan kecil tidak terkait dengan jaringan usaha/kerja sama usaha/ kemitraan. 3) 34% industri kain dan pakaian jadi di Sumatera Utara beroperasi dengan pola sub-kontrak. 4) 16 % UMKM di Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Timur sudah terkait dengan jaringan usaha dan kemitraan. 5) Kapasitas sebagian besar UKM yang bermitra masih terbatas. 6) Sebagian besar kemitraan masih pada tahap embrional. 7) Usaha Besar bermitra dengan UKM lebih didasarkan motivasi untuk mengikuti anjuran dan aturan jadi bukan dengan suatu sistem keberlanjutan manfaat.

Ditilik dari substansi atau objek yang dipertukarkan dalam kemitraan antara UKM dengan Usaha Besar (UB) adalah : 1) sebagian besar merupakan pemasok bahan baku 2) penerima bantuan modal/ barang, dan 3) penerima bantuan pemasaran. Objek kemitraan berupa jasa ternyata hanya sedikit UKM yang menerima konsultasi dan bimbingan. Sementara model Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di lingkungan BUMN dengan mitra binaannya memang memiliki potensi besar, tapi jangkauannya masih terbatas.

Investasi pada satu hal yang lain merupakan suatu keputusan menanamkan dana atau modal pada suatu kegiatan ekonomi (produktif) tertentu, dalam jangka waktu tertentu (pendek-menengah-panjang) dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan (*return*). Pada persepsi mikro ekonomi, maka investasi dapat terjadi bila dipenuhi persyaratan kelayakan, yaitu nilai total *return* (R) selama usia investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai pengeluaran investasi (*initial cost*). Pada persepsi makro ekonomi investasi merupakan variabel kunci penentu pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja.

Dari dua persepsi itu, sesungguhnya ada magnet yang sama ialah bahwa investasi terkait erat dengan risiko dan bahwa investasi berbanding terbalik dengan suku bunga (*rate-interest*). Jika risiko dan keadaan suku bunga

tinggi investasi akan sulit bergerak naik, itu artinya akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja juga tidak dapat meningkat. Demikian pula sebaliknya, bila risiko investasi rendah, suku bunga kredit sebagai sumber pendanaan investasi rendah, maka pengusaha akan ambil posisi meningkatkan investasi.

Realitasnya saat ini keadaan investasi antar UMKM sangatlah lebar perbedaannya. Data investasi UMKM pada tahun 2010, menunjukkan bahwa rerata investasi Usaha Menengah 270 kali dari rerata investasi Usaha Mikro dan rerata investasi Usaha Kecil 26 kali dari rerata investasi usaha Mikro. Angka absolut rerata investasi Usaha Mikro adalah Rp. 10 juta, Usaha Kecil sebesar Rp. 260 juta dan Usaha Menengah sebesar Rp. 2,7 miliar, dengan rerata pertumbuhan investasi UMKM sebesar 36,09 %.

Dalam keadaan demikian dapat disimpulkan kemampuan investasi yang masih rendah dari UMKM dan disparitas yang lebar dari sisi kemampuan berinvestasi antar pelaku UMKM. Pada sisi lain realitas kemitraan kebanyakan masih pada tahap embrional, Usaha Besar bermitra dengan UKM lebih didasarkan motivasi untuk mengikuti anjuran dan aturan jadi bukan dengan suatu sistem berkelanjutan, maka salah satu kata kunci untuk mendorong minat investasi dari Usaha Besar (UB) dan atau Usaha Menengah (UB) adalah melakukan kemitraan di bidang investasi.

Kemitraan investasi menempatkan investasi bukan hanya semata-mata sebagai objek kemitraan, tetapi kemitraan itu sendiri. Investasi sebagai pola kemitraan ialah sangat dekat dengan pola usaha patungan (*join venture*) dimana para mitra yaitu Koperasi dan UKM berbagi (*share*) modal, kompetensi dalam mengelola (manajemen) dan usaha, risiko serta keuntungan (*devident*).

Namun demikian investasi itu sesungguhnya bisa saja diterapkan pada pola apapun dalam berbagai pola kemitraan, tetapi agar kemitraan investasi tersebut berkembang

dan memiliki keunggulan dan berbeda dengan pola kemitraan yang lain, maka dalam kemitraan investasi kedudukan Koperasi dan UKM adalah sebagai pengundang investasi (pengundang investor), Usaha Menengah dan Besar sebagai mitra investasi (investor) adalah sekaligus sebagai pembeli atau penjaja dari produk (barang dan jasa) output kemitraan investasi tersebut. Sehingga peningkatan produksi akibat kemitraan investasi itu, tidak menjadi beban bagi Koperasi dan UKM dalam pemasarannya.

II. Definisi dan Konsep

Pada bagian ini diuraikan definisi dan konsep terkait dengan kemitraan dan investasi. Definisi dan konsep di sini adalah tentang kemitraan dan investasi. Pemberian definisi dan konsep dari kedua hal itu, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pembahasan dan implementasi.

Perlu elaborasi lebih lanjut terkait pembabakan awal dari sub bagian ini

2.1. Definisi dan Konsep Kemitraan

Kemitraan mengacu kepada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Mengacu pada pengertian ini, maka kemitraan itu bisa terjadi antar UMKM dan antara UMKM dengan Usaha Besar. Kemitraan mencakup satu atau lebih substansi bisnis (seperti dibidang produksi, pemasaran, investasi dan sebagainya) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Pola kemitraan merupakan suatu bentuk kemitraan yang di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, terdiri dari beragam bentuk, yaitu :

- a) Inti plasma;
- b) Subkontrak;
- c) Waralaba;

- d) Perdagangan umum;
- e) Distribusi dan keagenan;
- f) Bagi hasil;
- g) Kerjasama operasional;
- h) Usaha patungan (*joint venture*);
- i) Penyumberluaran (*outsourcing*); dan
- j) Bentuk kemitraan lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, esensi kemitraan itu bukanlah semata-mata kerjasama (*cooperation*) biasa, tetapi sejalan dengan pemikiran Porter (2011), kemitraan merupakan suatu aliansi stratejik (*strategic alliance*), dimana para pihak yang bekerjasama, yaitu :


- a) Adanya kesetaraan posisi dan independensi;
- b) Adanya kompetensi inti;
- c) Adanya risiko dan berbagi manfaat;
- d) Adanya hal yang saling dipertukarkan.

Konsep ini dengan demikian mengarahkan bagaimana suatu kemitraan itu terjadi, dimana para pihak yang terlibat dalam kemitraan saling memperoleh manfaat, berbagi risiko, dan terjaminnya keberlanjutan bisnis dari pihak yang bekerjasama. Pada akhirnya kemitraan seperti itulah yang diharapkan terjadi sehingga kemitraan yang dilakukan para pihak tidaklah semata-mata sekedar untuk memenuhi apa yang dianjurkan Pemerintah atau peraturan perundangan.

2.2. Definisi dan Konsep Investasi

Investasi merupakan suatu keputusan menanamkan dan atau modal pada suatu kegiatan ekonomi (produktif) dalam jangka waktu tertentu (pendek, menengah, panjang) untuk mendapatkan penghasilan (*return*). Dari pengertian ini, dapat ditarik makna penting investasi, yaitu :

- a) Suatu keputusan melepas dana/modal;
- b) Mendapatkan penghasilan (*return*);
- c) Modal pokok (investasi) akan kembali (*divestasi*);
- d) Ada jangka waktu tertanamnya modal (pendek, menengah, panjang);
- e) Ada risiko (bisnis/investasi, finansial, ekonomi dan lain-lain).



Investasi merupakan variabel eksogen yang besar kecilnya ditentukan oleh tingkat suku bunga umum. Realisasi investasi bukan saja mempengaruhi jumlah output barang dan jasa yang membentuk nilai Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mempengaruhi tingkat serapan tenaga kerja (*employment*). Itu sebabnya kebijakan makro ekonomi Pemerintah ataupun Pemerintah daerah mempromosikan dan mendorong minat investasi (pemerintah dan swasta) tidak lain adalah agar tujuan makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dapat diwujudkan. Muaranya tentulah terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

Pengeluaran pemerintah, pemerintah daerah (*government expenditures*) bersama-sama dengan pengeluaran rumah tangga (*household consumption*) dan pengeluaran investasi dunia usaha (*investment companies*) serta kegiatan luar negeri yang menghasilkan nilai *netto* ekspor atas impor merupakan kesetimbangan dasar pembentukan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi sebagai pembentuk PDB merupakan variabel yang *responsiveness* terhadap suku bunga (*interest-rate*) umum dan risiko (*risk*), yang keduanya berbanding terbalik terhadap investasi.

Dalam konteks mikro (usaha) ekonomi, investasi dipandang sebagai suatu pengeluaran untuk barang modal (baru, penggantian, perbaikan, perluasan). Namun investasi juga merupakan suatu keputusan yang diambil berdasarkan kelayakan yang membandingkan besarnya nilai *total revenue* (R) atas besarnya nilai pengeluaran investasi ($C = \text{Initial investment}$). Investasi dikatakan layak bilamana nilai *total revenue* lebih besar dari total pengeluaran investasi ($R > C$).

III. Trend Perkembangan Investasi Dan Kredit UMKM

3.1. Investasi Total



Investasi dari sisi realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2012 sebesar Rp. 81,8 triliun atau meningkat 6,4 % dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III sebesar Rp. 76,9 triliun atau meningkat sebesar 25,1 % dari triwulan III tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 65,4 triliun . Sedangkan realisasi pada periode Januari – September 2012 adalah sebesar Rp. 229,9 triliun atau meningkat 27,0 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 181,0 triliun.

Pada akhir tahun 2014 Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam *foreign direct investment*. Data BKPM (tabel di bawah) memperlihatkan bahwa hingga triwulan III 2014, total penanaman modal sudah mencapai Rp. 324,7 triliun dengan komposisi PMDN 33,4 % PMDN dan PMA 66,6 %. Realisasi investasi pada Januari – September 2014 sebesar Rp. 342,7 triliun, meningkat 16,8 % dari tahun sebelumnya yaitu Januari – September 2013 (Rp. 293,3 triliun). Trend positif ini diperkirakan terus melaju sehingga di akhir tahun 2015 apa yang menjadi target capaian investasi dapat dilampaui.

Pada sisi realisasi investasi terus terjadi reli pertumbuhannya. Data BKPM (grafik di bawah ini) menunjukkan pertambahan

investasi setiap triwulan sejak awal tahun 2010 hingga 2014, dimulai dari jumlah Rp. 42,1 triliun pada tahun 2010 telah meningkat setiap triwulannya dan triwulan III tahun 2014 sudah meningkat lebih dari 100 persen.

Indonesia kini dan ke depan memang memiliki banyak peluang investasi, yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Pemerintahan sekarang ini terus mengedepankan harapan untuk pertumbuhan ekonomi dengan menawarkan berbagai peluang investasi di bidang, seperti infrastruktur, kemaritiman, pertanian dan sektor manufaktur yang berimplikasi mendorong peningkatan ekspor yang menjadi kekuatan Indonesia secara fundamental.



3.2. Investasi Pada UMKM


Investasi dari sisi usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai perilaku yang lain lagi. Secara agregat investasi yang dilakukan usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah memang bertumbuh, akan tetapi pertumbuhan itu dapatlah dikatakan timpang. Investasi Usaha Mikro (Umi) hanya sebesar rerata Rp. 10 juta di tahun 2010 atau meningkat 59,23 % dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp. 6,28 juta. Pada Usaha kecil rerata investasi sebesar Rp. 260 juta atau meingkat 38,19 persen dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp. 188,00 juta. Sedangkan rerata investasi pada usaha menengah (UM) sebesar Rp. 2,70 miliar atau meningkat sebesar 10,7 % dari semula sebesar Rp. 2,46 miliar.


Secara keseluruhan re-rata investasi UMKM tahun 2010 adalah sebesar Rp. 99,00 juta atau meningkat sebesar 13,80 % dari semula yang rata-ratanya hanya sebesar Rp. 87,00 juta. Pertumbuhan investasi secara

keseluruhan UMKM adalah sebesar 36,09 %.

Mencermati analisis data investasi pada skala usaha UMKM dapatlah ditarik suatu gambaran umum bahwa investasi pada UMKM terjadi disparitas yang sangat dalam. Investasi Usaha Menengah adalah sebesar 270 kali investasi Usaha Mikro, atau lebih dari 26 kali investasi dari Usaha Kecil. Investasi Usaha kecil 26 kali dari investasi usaha mikro. Selain faktor bisnis yang dijalankan, ketimpangan ini tentu ada kaitan erat dengan akses terhadap sumber pendanaan, khususnya kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan lainnya.

Pada sisi kontribusi UMKM terhadap Investasi nasional data dari Bank Indonesia (lihat tabel di bawah) memperlihatkan trend bertumbuh, yaitu dengan pangsa sebesar 48,2 persen di tahun 2010 meningkat menjadi 50% di tahun 2011, lalu melampaui pangsa kontribusi Usaha besar di tahun 2012 yang mencapai 54,8 %.





3.3. Kredit Untuk UMKM

Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan usaha turut menentukan peningkatan jumlah dan nilai investasi. Manakala suku bunga rendah atau sebaliknya tinggi dengan tingkat akses ke sumber pendanaan yang tinggi, maka pelaku usaha, khususnya UMKM dipastikan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit lembaga keuangan, seperti halnya Bank.

Pada faktanya yang terjadi secara umumnya adalah bahwa pelaku usaha UMKM memiliki akses yang rendah kepada perbankan. Laporan Bank Indonesia (BI) secara rinci menjelaskan indikasi akses hal tersebut, seperti angka pelayanan bank yang hanya atau baru mencapai sekitar 30 persen menjangkau UMKM.

Kredit UMKM pada tahun 2011 mencapai angka sebesar Rp. 458,16 triliun dan pada tahun 2012 (per Juli) mencapai Rp. 505,41 triliun. Jadi selama 1 (satu) semester I tahun 2012 telah terjadi peningkatan serapan kredit UMKM sebesar 10,27 %. Bila besaran peningkatan yang sama terjadi sampai akhir tahun 2012, maka diperkirakan kredit UMKM pada tahun takwim 2012 dapat mencapai sekitar Rp. 552,66 triliun.

Selama kurun waktu 2011 – 2014, pangsa kredit UMKM berada pada kisaran 19-21 persendengan rata-rata pertumbuhan 16,8%.



Pertumbuhan kredit UMKM pada tahun 2014 menunjukkan penurunan, antara lain disebabkan perlambatan ekonomi dan tekanan inflasi.

Berdasarkan klasifikasi usaha, sebagian besar kredit disalurkan ke usaha menengah dengan pangsa rata-rata sekitar 49,7 %. Dilihat dari pertumbuhan, kredit usaha mikro dan usaha kecil mengalami peningkatan, sementara kredit usaha menengah mengalami penurunan.

Dilihat dari pertumbuhan, kredit usaha mikro dan usaha kecil mengalami peningkatan, sementara kredit usaha menengah mengalami penurunan. Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada sektor :

- a. Perdagangan dengan pangsa rata-rata berada pada kisaran 49,3 %;
- b. Industri pengolahan ;
- c. Pertumbuhan kredit UMKM sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang menurun secara signifikan.

Selama kurun waktu 2011-2014, berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit UMKM disalurkan untuk modal kerja dengan pangsa rata-rata mencapai 75,1 %, selebihnya disalurkan untuk investasi (rata-rata pangsa 24,9 %). Lebih dari 50 % penyaluran kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa.




Kendala utama UMKM dalam akses terhadap pendanaan, khususnya kredit perbankan adalah keterbatasan agunan (lihat grafik di atas). Kendala lainnya antara lain adalah kurangnya pengetahuan atau gap informasi serta tidak adanya penjaminan kredit.

Persoalannya kemudian adalah apakah berbagai sektor usaha yang ada saat ini menikmati besaran yang merata atau adil? Sebaran kredit pada setiap sektor ternyata berbeda-beda. Pada tahun 2012, 9 (sembilan) sektor dimana UMKM berkiprah, 5 (lima) alokasi terbesarnya adalah : 1) Perdagangan, Hotel dan restoran (Rp. 245,47 triliun); 2) Jasa-Jasa (Rp. 72,72 triliun); 3) Industri Pengolahan

(55,12 triliun), 4) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (Rp. 40,63 triliun) dan 5) Keuangan, real estate dan Jasa Perumahan (Rp. 36,45 triliun).

Data yang sama sebenarnya juga terjadi di tahun 2011. Sektor dimana UMKM menyerap kredit, 5 (lima) terbesarnya adalah perdagangan-hotel dan restoran, jasa-jasa, industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, keuangan-real estate dan jasa perumahan.

Adapun sektor yang disarankan untuk dikembangkan dalam inisiasi pengembangan kemitraan investasi adalah 5 (lima) sektor usaha UMKM yang responsif terhadap akses pendanaan kredit, yaitu :



sebagaimana mestinya. Mereka yang disebut pelaku penunjang itu, digolongkan sebagai : 1) lembaga (institusi) penunjang, seperti : bank dan lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan dinas/instansi pembina terkait. 2) profesi penunjang, seperti : akuntan, notaris, pengacara dan lainnya.

Pada prakteknya penggunaan lembaga penunjang dalam proses kemitraan investasi adalah bergantung kebutuhan para pihak yang bermitra. Sebagai contoh pemanfaatan notaris untuk pembuatan akta autentik, bank yang dimanfaatkan investor untuk membiayai kemitraan investasi. Pemanfaatan asuransi untuk proteksi jiwa bagi para pihak yang bermitra dan pemanfaatan jasa bank untuk mengatur pembayaran atas transaksi bisnis dari kemitraan investasi

4.2. Parameter Keberhasilan

Parameter ataupun indikator keberhasilan dari kemitraan investasi adalah terwujudnya kemitraan investasi yang dilandasi komitmen untuk saling memperkuat dan saling menerima manfaat atau keuntungan atas dasar saling membutuhkan dan saling mempercayai. Sehingga kemitraan yang terjadi bukan sekedar kerjasama biasa yang dilakukan untuk memenuhi syarat peraturan yang pada prakteknya hanya menimbulkan ketergantungan.

Kemitraan investasi memfungsikan mitra investasi (mitra investasi) sekaligus sebagai penyerap dan pemasar output (barang dan jasa) yang dihasilkan dari kegiatan produktif kemitraan investasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar pasti (*captive market*), sehingga terdapat kepastian pendapatan usaha dan keberlanjutan usaha.

4.3. Sasaran


Sasaran dari kemitraan investasi dapat mengacu kepada sasaran sektor usaha dan sasaran penggunaan dari investasi dalam kemitraan antara koperasi dan UKM dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah. Berdasar acuan itu, maka pilihan sektor dimana suatu kegiatan kemitraan investasi dilakukan adalah sektor : a. perdagangan, hotel dan restoran, b. jasa-jasa, c. industri pengolahan, d. pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, e. keuangan, real estat, perumahan.

Adapun peruntukan atau pemanfaatan dari investasi tersebut dapat meliputi investasi :

1. Baru, untuk kegiatan produksi, pengolahan dan juga pemasaran;
2. Pengembangan kapasitas, seperti investasi untuk menambah jumlah dan kapasitas barang modal (mesin, lahan, tenaga ahli, gedung, outlet, pabrik dan sebagainya);



Konsep dan Parameter




- Perbaikan, mencakup perbaikan komponen barang modal yang rusak atau aus karena pemakaian. Dengan perbaikan tersebut dimaksudkan dapat menambah umur teknis dari barang modal tersebut;
- Penggantian peremajaan untuk barang modal yang telah habis umur ekonomisnya sehingga harus dilakukan investasi pengantiannya. Contoh seperti ini antara lain adalah pengantian armada

angkutan, mesin, sarana produksi, termasuk penanaman ulang (*replanting*) untuk investasi di sektor perkebunan.

Pada kasus yang lebih khusus, maka kemitraan investasi juga dapat dipraktekkan pada situasi, antara lain :

- Investasi untuk pengadaan/penyediaan barang modal berupa alat yang dapat menurunkan kadar air produk yang



- dihasilkan KUKM (seperti rumput laut), sehingga mitra usaha (UB) dapat langsung melakukan proses produksi tanpa harus melakukan proses pengeringan ulang untuk menurunkan kadar air dalam ambang batas standar. Untuk kondisi produk memenuhi standar, maka harga jual mengalami kenaikan;
2. Investasi untuk produksi serabut dari sabut kelapa. Produksi dilakukan oleh koperasi dan anggota koperasi, investasi dari kemitraan dengan Usaha Besar, digunakan untuk penyediaan sarana dimaksud, sekaligus UB adalah sebagai pembeli produk serat sabut kelapa tersebut;
 3. Investasi untuk kelengkapan sarana bengkel. UKM pemilik bengkel mempunyai pelanggan pasti, yaitu pemilik kendaraan roda empat di suatu kawasan kantor. Usaha menengah atau koperasi (KUM) sebagai calon investor diundang untuk bergabung dalam kemitraan investasi ini.
 4. Kemitraan investasi pada produk komponen/suku cadang - *sparepart*). Koperasi dan UKM sebagai produsen, investasi dari kemitraan dengan UB

- dialokasikan untuk modernisasi barang modal berupa sarana produksi. Output atau komponen suku cadang yang dihasilkan diserap atau dipasarkan oleh mitra Usaha Besar (UB).
5. Investasi pada agribisnis :
 - a. Ternak ayam, petani sebagai plasma memiliki lahan, kandang dan tenaga kerja. Usaha Besar (UB) menyediakan bibit (ayam) dan pakan dan obat-obatan. Hasil peternakan diserap dan dipasarkan ke UB sebagai inti
 - b. Pohon Tanaman Industri, yaitu jati kebon dan Jati hibrida. Petani pemilik dan pengelola tanaman. Petani merupakan anggota koperasi, atau dapat pula secara individu. Perhutani sebagai penyedia bibit tanaman dan pembeli produk kayu pada saat panen (5-7 tahun). Untuk membantu penyediaan modal usaha koperasi dan Perhutani bekerjasama dengan Bank BRI Agro untuk menyediakan kredit produktif yang diangsur selama umur teknis tanaman/pohon industri tersebut.

6. Pelbagai bentuk kemitraan lainnya, yang secara lengkap dapat disimak pada uraian tabel kasus kemitraan investasi

V. Format dan Bentuk Kemitraan Investasi

Kemitraan investasi yang dibangun merupakan kemitraan yang berbasis bisnis, yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis (dengan atau tanpa akta notaris). Dalam perjanjian itu diuraikan semua hal, terutama yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak yang bermitra.

Secara garis besar pihak pengundang investasi, yaitu KUKM bertugas mengelola investasi dan usaha yang dijalankan utamanya untuk melakukan kegiatan produksi. Pihak mitra investasi, yaitu investor (UB maupun UM) berkewajiban menyediakan pendanaan untuk investasi yang diperjanjikan dan menyerap seluruh produksi yang dihasilkan dari kegiatan kemitraan investasi tersebut dan melakukan kegiatan pemasaran.

5.1. Pola Pilihan Kemitraan

Dalam kaitan itu, ada sejumlah pilihan bentuk kemitraan investasi yang secara umum diuraikan melalui diagram berikut ini :

1. Kemitraan investasi yang dilakukan melalui koordinasi dengan koperasi. Koperasi adalah sebagai pengundang investasi agar investor bekerja sama dengan koperasi, untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu dapat dilakukan di Koperasi atau dilakukan oleh anggota. Hasil produksi dari kemitraan investasi itu dipasarkan oleh atau melalui investor sebagai mitra investasi. Kedua pihak dapat memanfaatkan jasa lembaga penunjang dan profesi penunjang, misalnya bahwa untuk investasi itu Usaha Besar (UB) menggunakan kredit bank dan jasa asuransi untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas investasi yang dilakukan dan terhadap SDM pelaku kemitraan tersebut.
2. Kemitraan investasi yang dilakukan secara individu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM adalah pengundang investasi agar investor datang dan mau bekerjasama dengan koperasi, untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu dilakukan oleh UKM sendiri atau melalui kerjasama dengan UKM lainnya. Hasil produksi dari kemitraan investasi itu dipasarkan



oleh atau melalui investor sebagai mitra investasi. Kedua pihak dapat memanfaatkan jasa lembaga penunjang dan profesi penunjang, misalnya bahwa untuk investasi itu Usaha Besar (UB) menggunakan kredit bank dan jasa asuransi untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas investasi yang dilakukan dan terhadap SDM pelaku kemitraan tersebut.

6. Fasilitasi temu mitra antara KUKM dengan Usaha Besar untuk pembentukan kemitraan;
7. Pengembangan sistem pendukung tata laksana kemitraan investasi (sistem informasi, sistem *reward and punishment*); dan;
8. Pemantauan dan evaluasi terhadap kemitraan yang terbentuk.

5.2. Tahapan dan Metode Pengembangan

Tahapan pengembangan kemitraan investasi disini merupakan suatu langkah atau tahapan menuju pencapaian target dan tujuan kemitraan investasi. Tahapan dimaksud diuraikan seperti berikut ini :

1. Penetapan fokus bidang usaha/sector primer-sekunder-tercier;
2. Identifikasi KUKM calon mitra investasi;
3. Identifikasi kebutuhan usaha besar untuk investasi/kemitraan yang melibatkan KUKM;
4. Pengembangan skema penyiapan calon mitra investasi;
5. Pendampingan KUKM untuk meningkatkan kapasitas, akses informasi, dan lainnya;

Pada tahapan implementasi, kiranya diperlukan dukungan, seperti : properti, sarana, pendanaan, jadwal (*time schedule*), SDM dan instrumen berupa *software* yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Pada tahapan implementasi, juga diperlukan adanya metode atau cara bagaimana kemitraan investasi itu diperkenalkan dan dijalankan. Terkait dengan hal itu, maka kiranya diperlukan dukungan metode, yaitu penggunaan cara dan pendekatan yang sudah umum dikenal, seperti : metode melalui koperasi, *cluster*, dan untuk keadaan tertentu dapat didekati dengan cara individu.

Untuk itu semua agar terjadi akselerasi atau percepatan, kepada para pihak dalam kemitraan investasi diperlukan juga suatu kegiatan pendampingan, fasilitasi dan insentif. Semua kegiatan itu dilakukan berdasar



TAHAPAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN INVESTASI

1. **Penetapan fokus bidang usaha/sector: primer-sekunder-tercier;**
2. **Identifikasi KUKM calon "pengundang investasi"**
3. **Identifikasi kebutuhan usaha besar (mitra Investasi) untuk kemitraan investasi yang melibatkan KUKM;**
4. **Pengembangan skema penyiapan calon pengundang investasi;**
5. **Pendampingan KUKM untuk meningkatkan kapasitas, akses informasi, dll;**
6. **Fasilitasi temu mitra antara KUKM dengan Usaha Besar untuk pembentukkan kemitraan;**
7. **Pengembangan sistem pendukung tata laksana kemitraan investasi (sistem informasi, sistem reward & punishment); dan**
8. **Pemantauan dan evaluasi terhadap kemitraan yang terbentuk.**

kebutuhan akan tetapi dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pelibatan aktif peserta kemitraan dan para pemangku kepentingan terkait.

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dan merupakan suatu stimulan yang kiranya terus-menerus perlu diingatkan kepada para pelaku kemitraan investasi (khususnya pemula dalam investasi) adalah hal-hal yang dirumuskan sebagai suatu faktor-faktor kritis yang perlu mendapat penekanan, yaitu bahwa dalam kemitraan investasi :


1. Ada pelaku (utama dan penunjang);
2. Ada sektor/bidang usaha potensial yang menjadi incaran investasi;
3. Ada arus dana yang masuk ke UMKM;
4. Ada jangka waktu investasi (menengah-panjang);
5. Ada imbal hasil (*return*) selama usia investasi;
6. Ada risiko investasi;
7. Pajak dan *sunk cost*;
8. Manajemen investasi;

9. Pilihan investasi di sektor lain (keuangan) yang dapat menjadi pesaing bagi Usaha Besar dalam menempatkan investasi melalui kemitraan investasi pada KUKM;
10. Pendekatan kemitraan investasi adalah pendekatan ekonomi dan bukan sekedar mematuhi tuntutan peraturan dan program.

Untuk menunjang implementasi kemitraan investasi juga diperlukan faktor dukungan, seperti : iklim investasi (keringanan pajak), suku bunga bank dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan investasi, pendampingan berkelanjutan dan insentif (fiskal dan pajak).

VI. Manfaat Kemitraan Investasi

Jangan sampai dilupakan, bahwa hadirnya kemitraan investasi di tengah-tengah masyarakat dunia usaha membawa manfaat (*benefit*) tersendiri yang jelas tidak kecil kontribusinya bagi ekonomi. Manfaat tersebut dirasakan oleh seluruh pelaku kemitraan (KUKM dan Usaha Besar) dan bagi masyarakat dan ekonomi lokal.



FAKTOR KRITIS KEMITRAAN INVESTASI

<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Pelaku (utama dan Penunjang) 2. Ada sektor/bidang Usaha potensial 3. Ada arus dana yang masuk ke UMKM 4. Ada jangka waktu Investasi (menengah-panjang) 5. Ada imbal hasil (return) selama usia investasi 6. Ada Risiko Investasi 7. Pajak dan sunk cost 8. Manajemen Investasi 9. Pilihan investasi di sektor lain (keuangan) 10. Pendekatan ekonomi bukan sekedar program 	<p>Faktor dukungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim investasi (pajak dll) 2. Suku bunga lembaga keuangan sebagai sumber pendanaan investasi 3. Pendampingan berkelanjutan 4. Insentif (fiskal dan pajak)
--	--

Adapun manfaat tersebut bagi KUKM adalah sebagai berikut :

1. Akses pembiayaan;
2. Pembagian resiko melalui pendanaan dan pengelolaan patungan;
3. Peningkatan keterampilan, penerapan standar, dan kapasitas;
4. Akses pengetahuan dan teknologi baru;
5. Meningkatkan serapan tenaga kerja dan volume produksi;
6. Perluasan akses ke pasar domestik dan luar negeri;
7. Diversifikasi konsumen dan pasar;

8. Stabilitas hubungan dengan institusi produsen dan konsumen;
9. Kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing.

Manfaat yang dinikmati oleh Usaha Besar (UB) dari proses kemitraan investasi tersebut antara lain adalah :

1. Akses yang lebih luas kepada pemasok (suplier), lebih murah, lebih banyak pilihan (kompetitif);
2. Penurunan biaya pengadaan, produksi, dan distribusi;
3. Penguatan rantai pasokan dan jaringan distribusi, termasuk peningkatan

- | | |
|--|---|
| <p>kapasitas untuk menjangkau konsumen dari kelompok miskin;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan produktivitas; 5. Peningkatan kesempatan untuk menggabungkan tujuan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan peningkatan laba; 6. Peningkatan reputasi dan kelayakan beroperasi; 7. Peningkatan integrasi dengan pasar luar negeri; 8. Penanganan isu perampangan usaha secara lebih proaktif. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan daya saing dalam jangka panjang; 4. Peningkatan daya beli; 5. Akses ke produk dan jasa yang lebih terjangkau, terpercaya, dan berkualitas; 6. Peningkatan partisipasi usaha besar dalam pemberdayaan masyarakat; 7. Peningkatan pendapatan dari ekspor dan substitusi impor. |
|--|---|

Bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal, manfaat yang dirasakan dan dinikmati antara lain adalah :

1. Peningkatan aktivitas ekonomi;
2. Peningkatan kesempatan kerja dan produksi;

VII. Penutup

Demikian tulisan ini disajikan sebagai suatu gagasan dan inisiasi. Tentulah tulisan belum lengkap benar, dan hanya akan bertambah matang bila kelak diimplementasi melalui suatu inisiasi kreatif dan terus disempurnakan, sehingga menjadi lebih memudahkan bagaimana suatu kemitraan investasi dilaksanakan.

MANFAAT DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN INVESTASI ANTARA KUKM DENGAN USAHA BESAR

KUKM	Usaha Besar	Manfaat Bagi Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal
<ul style="list-style-type: none"> - Akses ke pembiayaan - Pembagian resiko melalui pendanaan dan pengelolaan patungan - Peningkatan keterampilan, penerapan standar, dan kapasitas - Akses ke pengetahuan dan teknologi baru - Meningkatkan serapan tenaga kerja dan volume produksi - Perluasan akses ke pasar domestik dan luar negeri - Diversifikasi konsumen dan pasar - Stabilitas hubungan dengan institusi produsen dan konsumen - Kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses yang lebih luas ke pemasok yang lebih murah atau kompetitif - Penurunan biaya pengadaan, produksi dan distribusi - Penguatan rantai pasokan dan jaringan distribusi, termasuk peningkatan kapasitas untuk menjangkau konsumen dari kelompok miskin - Peningkatan produktivitas - Peningkatan kesempatan untuk menggabungkan tujuan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan peningkatan laba - Peningkatan reputasi dan kelayakan beroperasi - Peningkatan integrasi dengan pasar luar negeri - Penanganan isu perampangan usaha secara lebih proaktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan aktivitas ekonomi - Peningkatan kesempatan kerja dan produksi - Peningkatan daya saing dalam jangka panjang - Peningkatan daya beli - Akses ke produk dan jasa yang lebih terjangkau, terpercaya, dan berkualitas - Peningkatan partisipasi usaha besar dalam pemberdayaan masyarakat - Peningkatan pendapatan dari ekspor dan substitusi impor

Sumber: UNIDO (2006), yang diadaptasi dari Stanton & Polatajko (2001)

Daftar Pustaka :

- Adhi Putra Alfian. (2012) Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Makalah pada peluncuran Program Kemitraan Investasi, Jakarta 23 Desember 2012.
- Nickels, at all. (2010). *Understanding Business*. MC Grow-Hill. Ninth Edition 2010.
- Suwandi. (2012). Saham Pada Perusahaan Koperasi. Jurnal/Buletin Peraturan Di Bidang Koperasi Dan UKM. edisi Pebruari 2012.
-(2012), Perizinan Usaha. Jurnal/ Buletin Peraturan Di Bidang Koperasi Dan UKM. edisi bulan Juni 2012.
- Undang-Undang Nomor 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM RI, Jakarta 2011.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta 2013.

